

Problematika Penegakan Hukum terhadap Penyalah Guna Narkotika

Yunizar Falevi¹, Handar Subhandi Bakhtiar²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Corresponding email: 2110611138@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak : Tindak pidana narkotika adalah jenis tindak pidana yang menyebabkan jumlah narapidana terbanyak di Indonesia. Total 135.758 dari 273.822 narapidana merupakan narapidana narkotika yang mana lebih dari 80%-nya merupakan penyalah guna narkotika. Para penyalah guna banyak dijerat menggunakan pasal 112 Undang-Undang Narkotika, salah satunya ialah yang terdapat di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386k/Pid.Sus/2011. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis argumentasi hukum Hakim Agung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386K/Pid.Sus/2011 dan juga menganalisis mengenai permasalahan yang termuat dalam Pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Metode penelitian yang diaplikasikan pada peneitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan teknik analisis deduktif dan induktif sebagai teknik penunjangnya. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat kekeliruan pada penegak hukum dalam menerapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Pasal tersebut tidak dapat ditafsirkan secara tekstual saja melainkan secara kontekstual untuk menilai unsur kesalahan. Seharusnya penyalah guna narkotika dijerat menggunakan Pasal 127 yang salah satu hukumannya ialah rehabilitasi.

Kata Kunci: *Penegak Hukum, narkotika, penyalah guna, pengedar, narapidana*

Abstract: Narcotics offenses constitute the largest category of crimes leading to the highest number of inmates in Indonesia. Out of 273,822

individuals, a total of 135,758 are narcotics-related offenders, with more than 80% of them being drug abusers. Many of these abusers are prosecuted under Article 112 of the Narcotics Law, including the one found in Supreme Court Verdict Number 1386K/Pid.Sus/2011. This research aims to analyze the legal arguments presented by the Supreme Court Justices in Verdict Number 1386K/Pid.Sus/2011 and to examine the issues within Article 112 of the Narcotics Law. The research methodology applied is normative juridical research, using deductive and inductive analysis as supporting techniques. The findings reveal discrepancies in law enforcement's application of Article 112 of the Narcotics Law. The article should not be interpreted solely based on its textual context but also in consideration of its contextual implications for assessing culpability. Drug abusers should instead be prosecuted under Article 127, which includes rehabilitation as one of the penalties.

Keywords: Law enforcement, narcotics, drug abusers, drug dealers, inmates.

A. Pendahuluan

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani, yakni “narke” atau “narkam” yang memiliki makna sebagai obat bius.⁷⁹¹ Secara umum, narkotika merujuk pada jenis obat-obatan yang digunakan untuk meredakan ketegangan saraf, menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan rasa kantuk, atau merangsang (seperti ganja dan opium), sebagaimana yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).⁷⁹² Dalam definisi tersebut, pada dasarnya narkotika memiliki manfaat yang baik dalam dunia medis. Akan tetapi—bagai pedang bermata dua—penggunaan narkotika tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat dapat menimbulkan kerugian yang serius.⁷⁹³

Tindak pidana narkotika adalah jenis tindak pidana yang menyebabkan jumlah narapidana terbanyak di Indonesia.⁷⁹⁴

791 Rifqi Ridlo dan Maghfiroh, (2019). Pergeseran Konsep Narkotika dalam Sistem Hukum Indonesia. *Res Judicata*, Vol. 2, No. 2, hlm. 259—275.

792 Kamus Besar Bahasa Indonesia daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 28 Maret 2023.

793 Fahrizal Haris Harahap, (2019). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Sekaligus Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Rechtsregel*. Vol, 2, No. 2, hlm. 674.

794 Novita Sari, (2017). Penerapan Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak

Sampai dengan tanggal 27 April 2022, penghuni lapas (lembaga permasyarakatan) menyentuh angka 273.822 orang. Di mana mayoritas dari warga binaan tersebut merupakan tahanan tindak pidana narkotika. Terdapat 135.758 narapidana narkotika, yang mana terdiri dari 120.042 pengguna narkotika dan 15.176 ialah bandar, pengedar, penadah, atau produsen narkoba.⁷⁹⁵ Angka tersebut tentu memprihatinkan karena bertolak belakang dari visi misi pemerintah yang ingin memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Narkotika) mengatur tindak pidana narkotika terkait peredaran pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika terdapat pada Pasal 127 dan 128. Dalam praktiknya, Polisi dan Jaksa cenderung memakai Pasal 111 dan 112 UU Narkotika yang menempatkan penyalah guna narkotika sebagai seseorang yang harus dipidana karena telah memenuhi unsur pasal “menyimpan, memiliki, dan menguasai atau menyediakan” alih-alih mengenakan pasal 127 UU Narkotika yang langsung mengklasifikasikan terdakwa sebagai penyalah guna narkotika.⁷⁹⁶ Oleh karena tidak didakwa dengan pasal yang seharusnya maka hal tersebut tentu saja sangat merugikan terdakwa.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, pembahasan pada penelitian ini akan dikaitkan dengan analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386K/Pid.Sus/2011. Pada kasus tersebut terdapat seorang Terdakwa atas nama Sidiq Yudhi Ardianto, S.E. alias Didik bin Soenaryo yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Dakwaan kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika; Atau kedua, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Narkotika. Lalu, Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan dakwaan kesatu.

Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 17, No. 3, hlm. 355.

795 Alif Karnadi, Mayoritas Penghuni Lapas Indonesia dari Kasus Narkoba. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/mayoritas-penghuni-lapas-indonesia-dari-kasus-narkoba> diakses pada 19 Maret 2023.

796 Supriyadi dalam ICJR. Peraturan Bersama Narkotika diragukan, Lebih baik merevisi UU Narkotika. <https://icjr.or.id/peraturan-bersama-narkotika-diragukan-lebih-baik-merevisi-uu-narkotika/> diakses pada 25 Maret 2023.

Terdakwa telah menjalani proses peradilan yang melibatkan beberapa tingkat pengadilan. Pada pengadilan tingkat pertama, Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Namun, dalam proses banding, Hakim memutuskan untuk meningkatkan hukumannya menjadi penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Meskipun demikian, permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ditolak oleh Hakim Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah salah dalam menafsirkan isi Pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Pendahuluan harus jelas dan mengungkapkan masalah yang akan dibahas dalam naskah.

Berdasarkan kasus tersebut, dalam praktiknya sering kali aparat penegak hukum salah dalam menerapkan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika dan sering kali karena pasal tersebut, terjadi kriminalisasi terhadap penyalah guna narkotika yang dituntut dengan ancaman pidana yang tidak seimbang dengan perbuatannya.⁷⁹⁷ Hal tersebut menjadi alasan Peneliti untuk mengkaji secara komprehensif. Permasalahan tersebut akan dianalisis melalui 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana argumentasi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1386K/Pid.Sus/2011? (2) Mengapa Pasal 112 Undang-Undang Narkotika dinilai bermasalah?

B. Metode Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut definisi yang diberikan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai jenis penelitian hukum yang melibatkan studi terhadap data sekunder atau bahan pustaka belaka.⁷⁹⁸ Terdapat dua pendekatan yang diadopsi dalam penelitian ini, yaitu pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*).

797 Widia Ulfa, (2020). Dekriminalisasi terhadap Pasal 127 Undang-Undang Noor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Rio Law Jurnal*, Vol. 1, No. 1, hlm. 10.

798 Ishaq, (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. (Bandung: Alfabeta Bandung). hlm. 66. Liat Juga Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 13-14.

Peneliti mengaplikasikan beberapa jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386K/Pid.Sus/2011. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari buku-buku hukum yang mengandung pandangan atau pendapat dari pakar hukum yang memiliki pengaruh dalam bidangnya, serta sumber hukum lain yang terkait dengan topik penelitian ini. Sedangkan bahan nonhukum berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Sebagai sebuah penelitian yuridis normatif, metode analisis yang digunakan didasarkan pada pendekatan deduktif sebagai metode utama, yang diterapkan untuk menganalisis data secara sistematis dan logis. Pendekatan induktif juga digunakan sebagai pendekatan tambahan untuk melengkapi analisis data.⁷⁹⁹ Selain itu, dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan metode *content analysis*, yaitu pembahasan yang dilakukan dengan tajam

C. Hasil dan Pembahasan

1. Argumentasi Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1386K/Pid.Sus/2011

Asal-usul kata argumentasi hukum bermula dari bahasa Belanda, yakni “argumenteren”, atau dalam bahasa Inggris “argumentation”. Meskipun terkait dengan logika, namun argumentasi hukum sebenarnya lebih terkait dengan teori hukum daripada logika.⁸⁰⁰ Dalam konteks hukum, argumentasi hukum merujuk pada proses penyusunan argumen dan penggunaan norma hukum dalam memecahkan masalah hukum. Argumentasi hukum menjadi penting dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang cermat tentang norma hukum yang relevan.

Argumentasi hukum, yang juga dikenal sebagai penalaran hukum atau *legal reasoning*, merupakan proses penalaran yang dilakukan

799 Amirudin dan Zainal Asikin, (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 118.

800 Avianty Nindita, dkk., (2015). Argumentasi Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas pada Perkara Penipuan. *Jurnal Verstek*, Vol. 3, No. 2, hlm. 13.

dalam konteks hukum. Aktivitas ini bukan hanya dipraktikkan oleh hakim, karena sebuah perkara yang diajukan ke pengadilan telah melalui prosedur yang panjang. Dalam perjalanan menuju tahap persidangan, banyak pihak yang terlibat dalam membangun struktur fakta yang terjadi dan menghubungkannya dengan struktur norma hukum, dengan tujuan untuk mengkualifikasikan peristiwa konkret tersebut sebagai peristiwa hukum.⁸⁰¹

Titik puncak dari proses penalaran hukum ini terjadi ketika hakim membuat penalaran hukum dalam putusannya. Oleh karena itu, tidaklah heran jika *legal reasoning* sering kali disamakan dengan *judicial reasoning*. Namun, penting untuk diingat bahwa proses penalaran hukum melibatkan banyak pihak yang berkontribusi dalam menyusun argumen dan menyajikan bukti-bukti yang relevan dalam persidangan.

Hakim memegang peranan penting dalam penegakan hukum terhadap suatu kasus yang sedang diadili, terutama dalam perkara narkoba. Dalam memutuskan perkara tersebut, hakim harus mempertimbangkan nilai keadilan masyarakat, dan tidak hanya berfokus pada kepastian hukum semata.⁸⁰² Hakim, sebagai penjaga dan penentu keadilan, bertugas untuk menerapkan penalaran hukum yang kokoh dan memutuskan kasus berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat.

Hakim dalam suatu perkara selalu mempertimbangkan berbagai faktor untuk menjamin keadilan dalam putusan terhadap perkara tersebut. Hakim-hakim di Indonesia pada umumnya mempertimbangkan berbagai aspek yuridis dan nonyuridis dalam proses penentuan putusan. Pertimbangan yuridis didapat dari fakta hukum yang muncul pada proses pembuktian mengenai sebuah perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP.⁸⁰³

Mencermati putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan

801 Sidharta, (2018). Argumentasi Hakim dalam Beberapa Contoh Kasus Penodaan Agama, <https://business-law.binus.ac.id/2018/07/10/argumentasi-hakim-dalam-beberapa-contoh-kasus-penodaan-agama/>. Diakses pada Tanggal 23 Maret 2023.

802 Rendra Yoki Pardede, dkk., (2022). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Sanksi Pidana di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 2, No.1 hlm. 144.

803 Mustating Daeng Maroa, (2019). Analisis Yuridis Mengenai Pidanaan terhadap Pengedar Narkoba (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 05/Pid.B/2013/PN.Lwk). *Jurnal: Yustisiabel*, Vol. 3 No. 2, hlm. 176.

kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam putusan nomor 1386K/Pid.Sus/2011 yang menolak permohonan kasasi tersebut dan menghukum Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp2.500, Mahkamah Agung memiliki beberapa argumentasi hukum atau alasan di balik menjatuhkan putusan tersebut. Mahkamah Agung menilai bahwasannya *Judex Facti* atau pengadilan tinggi tidak melakukan kesalahan dalam menggunakan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Berdasarkan fakta persidangan, pada diri Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,2 gram yang menjadi barang bukti. Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut dengan niat untuk penggunaan pribadi bukan untuk tujuan diperjualbelikan. Mahkamah Agung menguatkan apa yang terdapat di dalam putusan tingkat pertama dan di tingkat banding dengan menyatakan Terdakwa yang berniat untuk menggunakan narkotika tersebut, sudah pasti menguasainya, namun penguasaannya hanya untuk penggunaan pribadi.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam menentukan kepemilikan atau penguasaan terhadap narkotika, perlu memperhatikan niat, tujuan, atau konteksnya, bukan hanya berdasarkan penafsiran teks undang-undang semata. Pertimbangan lainnya, Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa polisi kerap kali enggan melakukan tes urine terhadap Terdakwa pada saat proses penyidikan. Hal ini terjadi, karena terdapat tindakan yang tidak jujur dalam penegakan hukum yang bertujuan agar tidak menggunakan ketentuan mengenai penyalahgunaan narkotika, meskipun fakta menunjukkan bahwa Terdakwa hanya melanggar ketentuan mengenai penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan argumentasi hukum Mahkamah Agung tersebut, sangatlah tidak tepat apabila penyalah guna dituntut menggunakan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Unsur pasal mengenai "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" harus dimaknai dengan saksama juga secara holistik mengenai maksud dan tujuan dari Terdakwa terkait kepemilikan narkotika tersebut. Maksud atau niat seseorang merupakan salah satu prinsip dasar dalam ajaran tentang kesalahan, yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Hal ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa

terbukti melakukan kesalahan. Oleh karena itu, menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang tidak memiliki maksud atau niat melakukan kejahatan adalah pelanggaran hukum yang sangat serius.

2. Permasalahan Isi Pasal 112 Undang-Undang Narkotika dan Akibatnya

Pasal 112 Undang-Undang Narkotika mengatur “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8 miliar (delapan miliar rupiah).” Pada praktiknya Jaksa Penuntut Umum sering kali menggunakan pasal tersebut untuk menjerat terdakwa yang kedapatan memiliki narkotika. Bahkan, Jaksa Penuntut Umum tetap menggunakan pasal tersebut untuk menuntut terdakwa meskipun barang bukti narkotika yang dimiliki oleh terdakwa tergolong ringan.

Beberapa praktisi hukum menilai bahwasannya Pasal 112 Undang-Undang Narkotika bermasalah khususnya pada kata “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”. Salah satunya ialah Hakim Agung pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1071K/Pid.Sus/2012, yang mengatakan bahwasannya ketentuan pada pasal ini merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Alasan tersebut berkaitan dengan fakta bahwa tindakan penggunaan atau pemakaian narkotika oleh para pengguna atau pecandu tidak dapat dikecualikan dari penerapan Pasal 112 yang mengatur kepemilikan atau penguasaan narkotika. Padahal, menurutnya ini adalah pemikiran yang keliru dalam menerapkan hukum karena menihilkan tentang maksud dari terdakwa menguasai narkotika tersebut.

Selain itu pasal ini dinilai bermasalah sebab seorang penyalah guna narkotika sebelum menggunakannya sudah barang tentu akan menguasai, memiliki, dan menyimpan narkotika tersebut. Sehingga menurut Supriyadi (Mantan Direktur Eksekutif ICJR) bahwa Pasal 111 dan 112 adalah pasal yang paling sering dipakai oleh penegak hukum untuk menjerat pengguna narkotika. Hal tersebut tentunya bertolak belakang dengan tujuan dari dibentuknya pasal tersebut yang seharusnya ditujukan kepada pengedar.⁸⁰⁴

804 Siti Elviana Rohmawati dan Pudji Astuti, (2021). Tinjauan Yuridis mengenai Penerapan

Permasalahan lainnya yang timbul ialah pada penegak hukum yang lebih memilih menggunakan pasal 112 dibanding dengan Pasal 127 yang mengatur secara khusus mengenai penyalahgunaan. Mahkamah Agung secara eksplisit menyebutkan adanya ketidakjujuran pada penegak hukum yang enggan menerapkan ketentuan penyalahgunaan meskipun fakta menunjukkan seperti itu. Alih-alih direhabilitasi, justru penyalahgunaan dipidana penjara. Padahal, sanksi pidana akan menjadi tidak efektif jika tidak terkait dengan upaya pemulihan terhadap ketergantungan dan dampak negatif yang dihasilkan oleh penggunaan narkotika pada individu tersebut.⁸⁰⁵

Berkaitan dengan itu, yang dimaksud dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah kejahatan yang terjadi ketika seseorang mengonsumsi obat atau zat yang dilarang secara hukum. Jenis obat-obatan ini dapat mengakibatkan perubahan kesadaran, kehilangan sensasi, meredakan atau bahkan menghilangkan rasa sakit, dan bisa menyebabkan ketergantungan. Pada pasal 127 Undang-Undang Narkotika mengatur tentang penyalahgunaan narkotika yang dapat berakibat pada pidana penjara dengan ancaman maksimal 4 (empat) tahun. Meskipun hakim diamanatkan dalam pasal tersebut untuk mempertimbangkan opsi rehabilitasi bagi penyalahgunaan.⁸⁰⁶

Hal yang menarik pada kedua pasal tersebut ialah mengenai ancaman pidananya, pada pasal 127 ancaman pidananya maksimal 4 (empat) tahun penjara dibandingkan dengan Pasal 112 yang hukuman paling ringannya adalah 4 (empat) tahun penjara dan maksimal 12 (dua belas) tahun penjara. Apabila dalam ketentuan undang-undang ini tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai perbedaan antara pengedar dengan penyalahgunaan, maka hal ini tentunya akan memberikan peluang yang sangat luas untuk menciptakan keadilan yang transaksional. Karena bisa saja jaksa akan menawarkan opsi

Unsur Memiliki pada Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN. Pdg). *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 9, No.3, hlm. 4.

805 Riki Afrizal dan Upita Anggunsari, (2019). Optimalisasi Proses Asesmen terhadap Penyalah Guna Narkotika dalam Rangka Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Pecandu Narkotika. *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 19, No. 3, hlm. 264.

806 Sindian Wicaksono, (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Pemidanaan bagi Penyalah Guna Narkotika Dihubungkan dengan Pasal 127 bagi Penyalah Guna dan Ketentuan Rehabilitasi (Analisa Putusan Nomor 2106/Pid.Sus/2018/Pn.Tng). *Rechtsregel*, Vol. 2, No. 2, hlm. 617-- 634.

kepada terdakwa untuk memilih ingin diuntut menggunakan pasal 112 atau 127 dengan suatu syarat tertentu.

D. Kesimpulan dan Saran

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386K/Pid.Sus/2011 Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam menafsirkan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika yang digunakannya untuk menuntut Terdakwa yang terbukti sebagai penyalah guna narkotika. Hakim Mahkamah Agung menguatkan putusan sebelumnya karena Terdakwa terbukti membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi secara pribadi sehingga tidak terqualifikasi melanggar ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika.

Penyalah guna narkotika adalah penghuni terbanyak di seluruh lapas di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari penegak hukum yang mengaplikasikan ketentuan hukum dengan gegabah dan kurang kehati-hatian dalam menggunakan pasal 112. Ketentuan yang terdapat di dalam unsur pasal 112 mengandung makna yang multitafsir atau pasal karet. Menjerat pengguna narkotika dengan menggunakan pasal tersebut adalah sebuah pemikiran hukum yang keliru karena tak memperhitungkan faktor-faktor yang menjadi dasar terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika tersebut. Mahkamah Agung juga menilai adanya ketidakjujuran pada diri penegak hukum yang kerap kali tidak ingin menerapkan ketentuan penyalah guna. Ketidakpatuhan penegak hukum terhadap ketentuan yang mengatur penyalahgunaan narkotika, seperti yang diungkapkan oleh Mahkamah Agung, mengindikasikan adanya pelanggaran yang serius dalam penegakan hukum. Permasalahan lainnya ialah ketiadaan ketentuan yang secara eksplisit menjelaskan perbedaan antara pengedar dengan penyalah guna berakibat pada terbukanya peluang keadilan yang transaksional atau koruptif. erisi kesimpulan yang jelas yang menjawab permasalahan dari penelitian atau artikel ini.

Peneliti merekomendasikan Pemerintah untuk segera merevisi ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Hal ini tidak hanya untuk mengembalikan pendekatan utama Undang-Undang Narkotika yang berfokus pada aspek kesehatan masyarakat, tetapi yang lebih penting adalah memberikan keadilan bagi orang yang sedang

menghadapi proses hukum terkait penggunaan narkoba. Tanpa adanya revisi ketentuan tersebut maka dapat dipastikan tidak akan ada perubahan yang berarti.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

Amirudin, & Asikin, Z. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hakim, L. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish.

Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta Bandung

2. Jurnal

Afrizal, R., & Anggunsari, U. (2019). Optimalisasi Proses Asaemen Terhadap Penyalah Guna Narkoba dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Narotika. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(3), 264. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.259-268>

Elvina, S. E. (2022). Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Unsur Memiliki pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Studi Putusan nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Pdg. *Novum: Jurnal Hukum*, 9(3), 4. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.42183>

Harahap, F. H. (2019). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Sekaligus Korban Penyalahgunaan Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. *Rechtsregel*, 2(2), 674. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/4424>

Maroa, M. D. (2019). Analisis Yuridis Mengenai Pidanaan terhadap Pongedar Narkoba (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 05/Pid.b/2013/PN. Lwk). *Jurnal Yustisiabel*, 3(2), 176. <http://dx.doi.org/10.32529/yustisiabel.v3i2.397>

Nindita, A., Augustine, C., & Hartanto, E. (2015). Argumentasi Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas pada Perkara Penipuan. *Jurnal Verstek*, 3(2), 13. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38981/25766>

Pardede, R. Y., Syahrin, A., Ekaputra, M., & Mulyadi, M. (2022). Analisis

- Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana di Bawah Ancaman Pidana minimum Khusus dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 775K/Pid.Sus/2020). *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(1), 144. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkikh>
- Phahlevy, R. R., & Maghfiroh. (2019). Pergeseran Konsep Narkotika dalam Sistem Hukum Indonesia. *Res Judicata*, 2(2), 259--275. <http://dx.doi.org/10.29406/rj.v2i2.1551>
- Sari, N. (2017). Penerapan Ultimatum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Penelitian Hukum*, 17(3), 355. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.351-363>
- Ulfa, W. (n.d.). Dekriminalisasi terhadap Pasal 127 Undang-Undang Noor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Rio Law Jurnal*, 1(1), 10. <https://doi.org/10.36355/rlj.v1i1.330>
- Wicaksono, S. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Pemidanaan bagi Peyalah Guna Narkotika Dihubungkan dengan Pasal 127 bagi Penyalah Guna dan Ketentuan Rehabilitasi (Analisa Putusan Nomor. 2106/Pid.Sus/ 2018/PNTng). *Rechtsregel*, 2(2), 617--634. <http://dx.doi.org/10.32493/rjih.v2i2.4421>

3. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386K/Pid.Sus/2011
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071K/Pid.Sus/2012

4. Sumber Internet atau Website:

- Karnadi, A. (2022, April 27). *Mayoritas Penghuni Lapas Indonesia dari Kasus Narkoba*. Data Indonesia. Retrieved Maret 19, 2023, from <https://dataindonesia.id/ragam/detail/mayoritas-penghuni-lapas-indonesia-dari-kasus-narkoba>
- Sidharta. (2018, July 10). *Argumentasi Hakim dalam Beberapa Contoh Kasus Penodaan Agama*. Business Law. Retrieved Maret 25, 2023, from <https://business-law.binus.ac.id/2018/07/10/argumentasi-hakim-dalam-beberapa-contoh-kasus-penodaan-agama/>

Supriyadi. (2014, March 18). *Peraturan Bersama Narkotika diragukan, Lebih baik merevisi UU Narkotika*. ICJR. Retrieved Maret 25, 2023, from <https://icjr.or.id/peraturan-bersama-narkotika-diragukan-lebih-baik-merevisi-uu-narkotika/>